



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Cag

م سبيلك محرللم يحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Kesaksian Rukyat Hilal yang diajukan oleh:

Erna Suraiya, S.Ag. binti Bustami AR, NIK 1114015212720002, umur 52 tahun, tanggal lahir 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Plh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa perukyat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 32/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 5 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Dengan ini saya atas nama Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya memohon Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal Bulan Syawal 1445 Hijriyyah terhadap perukyat hilal sebagai berikut:

1. Nama : Hammadi bin Hanafiah
TTL/Umur : 15-09-1971 / 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Ketua MPU Aceh Jaya

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Dusun Cot Trieng, Gampong Paya Baro, Kecamatan
Teunom, Kabupaten Aceh Jaya
2. Nama : Mustafa Ramadhan, S.Sos.
TTL/Umur : 05-10-1966 / 57 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Dusun Padang Payung, Gampong Padang Datar,
Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya

Para Perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Waktu melihat hilal pukul 18.45 WIB;
2. Lama hilal saat dilihat 33 Menit;
3. Cara melihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu Teleskop Theodolite;
4. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat berbentuk sabit dan posisi
Altitud Bulan: $7,59^{\circ}$ ($7^{\circ}35'$) pada Azimut Bulan: 282° ($282^{\circ} 20' 50''$);

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, saya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang c.q Hakim Tunggal dalam perkara ini untuk menjatuhkan penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Perukyat I (**Hammadi bin Hanafiah**) dan Perukyat II (**Mustafa Ramadhan, S.Sos.**) telah berhasil melihat hilal awal Bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang dan telah melaporkan hasil rukyat perukyat yang bernama **Mustafa Ramadhan, S.Sos.** dengan **Hammadi bin Hanafiah** yang mana kedua perukyat tidak dapat melihat hilal awal Bulan Syawal 1445 Hijriyah karena kondisi hujan deras;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut tidak dapat melihat hilal awal Bulan Syawal 1445 Hijriyah, sedangkan permohonan pemohon ingin disahkan kesaksian rukyat hilal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perkara pemohon tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Novan Satria, S.Sy.

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)